

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2021





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan rahmatnya yang begitu besar, dalam segala proses penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ini hingga selesai. Segala kerja keras pasti membuahkan hasil yang maksimal bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.

Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan senantiasa aktif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dari awal hingga akhir semoga jasa baiknya dapat berguna dikemudian hari.

**Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Malinau,**

**Drs. H. Kamran, M.Si
PembinaUtama Muda/ IV.c
Nip. 19680712 199803 1 014**





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	3
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Manusia	12
F. Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.....	13
G. Sistematika Penyajian	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	18
1. Pernyataan Visi	18
2. Pernyataan Misi	19
3. Tujuan Strategis	20
4. Sasaran Strategis	20
5. Indikator Kinerja Utama	20
6. Strategi	22
7. Kebijakan	23
8. Program	23
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Analisis Capaian Kinerja	36
C. Realisasi Anggaran	55





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

BAB	IV. Penutup	59
------------	--------------------------	-----------

Lampiran

Dokumentasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran





BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yang mana telah dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau Dengan Perubahan Terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dengan harapan dapat melaksanakan bidang penanganan pengamanan dan penertiban di wilayah Kabupaten Malinau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

Dalam Penegakkan Peraturan Daerah saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban instansi





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MALINAU

pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja Pelaporan Kinerja diperlukan keselarasan berbagai hal yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis dengan kemungkinan pelaksanaan dituangkan dalam program dan kegiatan. Perencanaan strategis adalah sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis sebagai suatu pengambilan keputusan dalam menyatukan manajemen pegawai, *stakeholder* dan masyarakat, dengan rencana strategis adalah Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Handal, Terpercaya dan Profesional Yang Mendukung Terciptanya Masyarakat Kabupaten Malinau Yang Aman, Tenram Dan Tertib.

Tujuan Pelaporan Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.





B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan salah satu SKPD yang berkedudukan sebagai SKPD yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang Pengamanan dan Penertiban Wilayah Kabupaten Malinau dalam Penegakkan Peraturan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

3. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati mempunyai fungsi sebagai berikut :





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

1. Penyusunan Pedoman kebijaksanaan pelaksanaan Ketrentaman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan.
3. Pelaksanaan, pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawasan kesamaptaan;
4. Pelaksanaan urusan Ketata Usahaan;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang di tugaskan oleh Bupati;

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 – 2016 yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2011 – 2016 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai.

Aspek strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja sumber daya manusia Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
3. Menegakkan pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
4. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Sumber pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.655.765.783,00,- dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 23.619.730.510.00,-





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Rincian Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Malinau pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung	
Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp. 15.655.765.783,00
Sub Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp. 15.425.945.572,00
2. Anggaran Belanja Langsung	
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 39.600.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Rp. 296.738.000
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 100.040.00
4 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp. 39.639.400
5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 199.967.000
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 69.075.000
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 22.512.727.200
8 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 68.730.000
9 Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Rp. 99.904.000
10 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota	Rp. 54.810.000
11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Rp. 111.840.000
12 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	Rp. 26.299.000
Sub Jumlah Anggaran Belanja Langsung	Rp. 23.619.370.510,00

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari :


1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 3) Seksi Penegak Perundang-Undangan Daerah;
4. Bidang Ketertiban dan dan Ketentraman Masyarakat;
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Kerjasama;
 - 3) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
5. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional;
 - 3) Seksi Pembinaan Aparatur;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 1) Seksi Satuan Linmas;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - 3) Seksi Pengendalian Masyarakat;
7. Bidang Pemedam Kebakaran;
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Darurat dan Bencana Lain;
 - 3) Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**



Activate W
Go to Setting:





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

I. Kepala Satuan;

II. Sekretariat

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Terdiri Atas;
Menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program badan;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Terdiri Atas;
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Satpol PP;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Terdiri Atas;
Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

III. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Terdiri Atas;
Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan serta sosialisasi yang meliputi penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah;
- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Terdiri Atas ;
Meyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3) Seksi Penegakan Perundang - Undangan Daerah, Terdiri Atas ;
Kasi Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi,





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

IV. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian, Terdiri Atas;
Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan, penertiban proyustisi dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Seksi Kerjasama, Terdiri Atas;
Menyusun Pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Terdiri Atas;
Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

V. Bidang Sumber Daya Aparatur

- 1) Seksi Pelatihan Dasar, Terdiri Atas;
Menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan dasar, kesiapan, kesikapan, kedisiplinan dan kemantapan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja;
- 2) Seksi Teknis Fungsional, Terdiri Atas;





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Melaksanakan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan teknis fungsional serta pengembangan keterampilan dan ketangkasan Polisi Pamong Praja;

3) Seksi Pembinaan Aparatur, Terdiri Atas ;

Seksi pembinaan aparatur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan aparatur.

VI. Bidang Perlindungan Masyarakat

1) Seksi Satuan Linmas, Terdiri Atas;

Menyusun, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan mengembangkan kesiagaan dalam pencegahan dan ancaman dan gangguan;

2) Seksi Satuan Linmas, Terdiri Atas;

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3) Seksi Pengendalian Masyarakat, Terdiri Atas ;

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

VII. Bidang Pemadam Kebakaran

1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran serta peningkatan peran serta masyarakat.

2) Seksi Darurat & Bencana Lain, terdiri Atas ;





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Seksi Kedaruratan dan bencana lain mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Seksi Pelatihan & Pemberdayaan, Terdiri Atas ;

Kepala Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau per 31 Desember 2021 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 778 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan) orang yang terdiri dari 107 (Seratus Tujuh) PNS, 115 (Seratus limabelas) Tenaga/Petugas Lapangan satpol PP, 470 (Empat Ratus Tujuh Puluh) Tenaga Petugas Lapangan Linmas dan 92 (Sembilan Puluh Dua) Tenaga Petugas Lapangan Damkar.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan karena luasnya cakupan daerah kabupaten Malinau, disamping itu dari segi keahlian teknis perencanaan pegawai yang ada masih belum memadai.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Tabel 1.1
Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2019 dan 2020
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau

No	Uraian	2019	2020
1	Kepala Satuan	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kepala Bidang	5	5
4	Kepala Sub Bidang	3	3
5	Kepala Seksi	15	15
6	Pelaksana/staf	23	23
7	PNS Dilapangan	53	53
8	Anggota Lapangan Satpol	115	115
9	Anggota Linmas	470	470
10	Anggota Damkar	92	92
Jumlah		778	778

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Pegawaiian Satpol PP dan Pemadam
Kabakaran*

Jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Tingkat Pendidikan Untuk PNS
 - Pasca Sarjana (S2) = 5 orang
 - Sarjana (S1)/DIV = 29 orang
 - Sarjana Muda (D2/D3) = 2 orang
 - SLTA = 56 orang
 - SLTP = 6 orang
 - SD = 3 orang
2. Menurut Golongan
 - Golongan IV/b = 1 orang
 - Golongan IV/a = 7 orang
 - Golongan III/d = 7 orang
 - Golongan III/c = 10 orang





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

- Golongan III/b	= 4 orang
- Golongan III/a	= 5 orang
- Golongan II/d	= 4 orang
- Golongan II/c	= 36 orang
- Golongan II/b	= 11 orang
- Golongan II/a	= 12 orang
- Golongan I/d	= 2 orang
- Golongan I/c	= 1 orang
- Golongan I/a	= 1 orang

**F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Anggota Satpol PP masih perlu ditingkatkan.
2. Kuantitas serta mutu Sumber Daya Manusia yang handal perlu didukung anggaran pelatihan.
3. Kualitas sarana dan prasarana operasional masih perlu didukung peralatan yang memadai.
4. Masih kurangnya kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal, terkait pelaksanaan penegakan PERDA yang ditangani.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang.
6. Masih banyaknya potensi Aparatur yang belum Diklat lanjutan Dasar Satpol PP.

Berdasarkan data yang tercatat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sampai dengan akhir bulan Desember 2019 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 87.032 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

➤ Kecamatan Mentarang	: 6.229 jiwa
➤ Kecamatan Malinau Kota	: 26.767 jiwa
➤ Kecamatan Pujungan	: 2.502 jiwa
➤ Kecamatan Kayan Hilir	: 1.880 jiwa





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

- Kecamatan Kayan Hulu : 3.525 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan : 5.446 jiwa
- Kecamatan Malinau Utara : 14.080 jiwa
- Kecamatan Malinau Barat : 11.346 jiwa
- Kecamatan Sungai Boh : 2.987 jiwa
- Kecamatan Kayan Selatan : 2.380 jiwa
- Kecamatan Bahau Hulu : 2.031 jiwa
- Kecamatan Mentarang Hulu : 1.052 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan Hulu : 2.692 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan Hilir : 2.984 jiwa
- Kecamatan Sungai Tubu : 1.131 jiwa

Sumber data : statistik Kabupaten Malinau tahun 2019

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN


Pada dasarnya Pelaporan Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau selama tahun 2020. Capaian kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja ini memungkinkan diidentifikasi nya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Alur pikir penyajian Pelaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam bagan 1.1 sebagai berikut :





Bagan 1.1
Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016- 2021. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau Renstra Tahun 2016-2017 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hal tersebut di tempuh melalui beberapa strategi pokok pembangunan, pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yaitu ; *Terwujudnya Satpol PP dan Damkar Yang Profesional, Handal dan Terpercaya Untuk Menciptakan Masyarakat Kabupaten Malinau Yang Aman, Nyaman dan Damai Melalui Gerakan Desa membangun.*

Tahun 2017 merupakan tahun Kedua Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau melaksanakan Rencana Strategis tahun 2016 – 2021. Pada tahun 2016 merupakan masa transisi dari Rencana Strategis tahun 2011 – 2016 seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan daerah.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Dengan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban terutama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun seperti yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021.

a. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui Visi Kabupaten Malinau tahun 2016 – 2021 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU
DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA
MEMBANGUN“**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Malinau tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai salah satu unit kerja pelayanan masyarakat (*public service*) yang terus menerus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dilapangan khususnya Penegakkan PERDA dan Trantibum kepada masyarakat menetapkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Terwujudnya Satpol PP dan Damkar Yang Profesional, Handal dan Terpercaya Untuk Menciptakan Masyarakat Kabupaten Malinau Yang Aman, Nyaman dan Damai Melalui Gerakan Desa membangun.

Visi tersebut berdasarkan pada penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Malinau yang pada dasarnya pelayanan yang terbaik adalah suatu wujud kongkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih tertib, cepat dan tepat.

b. Pernyataan Misi

Untuk mendukung visi tersebut diatas yang berorientasi pada perwujudan tujuan akhir dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, maka visi tersebut dirumuskan menjadi beberapa misi sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Linmas dan Damkar.**
- 2. Menciptakan Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat**
- 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan, Ketentraman dan ketertiban.**
- 4. Mewujudkan Supremasi Hukum Untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dalam wilayah Hukum Kabupaten Malinau**

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Menciptakan lingkungan Aman, Tenram dan Tertib di Kabupaten Malinau.
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.
4. Menciptakan Kondisi lingkungan yang Tenram dan teratur dalam Masyarakat di Kabupaten Malinau.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini dan dikaitkan dengan tujuan, sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum.

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama (*Outcome*) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Pelayanan Masyarakat. Penetapan





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Malinau

No	Indikator Kinerja Utama
Sasaran 1 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
1.1	Jumlah Aparatur yang Terdidik/terlatih
1.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional Satpol PP dan Linmas
1.3	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
1.4	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
1.5	Jumlah lokasi terpeliharanya sarana dan prasarana
1.6	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana
1.7	Jumlah Aparatur Satpol PP
1.8	Jumlah peserta Aparatur dalam Pelatihan Dasar Satpol PP.
1.9	Jumlah Masyarakat yang melanggar PERDA
1.10	Jumlah PERDA yang dilanggar
1.11	Kegiatan Operasi Gabungan (PEKAT)

Sumber Data : Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2019





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

3. Strategi dan Arah kebijakan

a. Strategi

Langkah-langkah strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.
2. Menciptakan sosok Aparatur Satpol PP dan Linmas yang handal dengan didukung oleh sumber daya memadai untuk menjaga kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat
3. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan ditingkat kecamatan, desa, RT dan masyarakat, untuk pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar dapat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib disetiap Kecamatan se Kabupaten Malinau.
5. Melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Maupun Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Malinau.
6. Mengembangkan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum.

b. Arah Kebijakan

Adapun cara yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam suatu kebijakan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki kebijakan sebagai berikut :

1. Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Perbaikan dalam Pembentukan Hukum Daerah dan Peraturan Daerah dalam Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman, Tertib dan Damai terhadap Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan tugas melalui Penegakkan Peraturan Daerah.

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Implementasi penjabaran Rencana Strategik dalam rangka mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa perjanjian kinerja tahun 2021. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator kinerja *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja *output*. Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2021 sebagai penjabaran dari tujuan strategi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program pertama dilaksanakan melalui 4 (Empat) kegiatan, 7 Sub Kegiatan dan Program kedua dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan, 6 Sub Kegiatan.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persen	100,00
2.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persen	100,00
2.		Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	Persen	80,00
3.		Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang Dilayani	Persen	100,00





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	107	Rp. 15.655.765.783
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	Rp. 69.075.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	Rp. 39.639.400
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Kali	Rp. 199.967.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	677 Org	Rp. 22.512.727.200
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	Rp. 296.738.000
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4 Kec	Rp. 26.299.000
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	4 Kec	Rp. 99.904.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	6 Kec	Rp. 54.810.000





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

			Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Pos	Rp. 100.040.000
		Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Kasus	Rp. 68.730.000
III	Program Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6 Jenis	Rp. 111.840.910

Sumber Data : Sungram Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program-program diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Program, kegiatan, Sub Kegiatan untuk tahun 2021 sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

9. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
10. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
11. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolak ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 juga merupakan komitmen seluruh unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategi tahun 2021 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagaimana tersaji dibawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Perbup	100%
2	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	a. Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perbup	100%
		b. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	80%
		c. Persentase pelayanan Bencana Kebakaran yang di layani .	100%





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	21.774.753.000	APBD
2.	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	860.836.150	APBD
3.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp.	14.255.897.378	APBD
JUMLAH		Rp.	36.891.486.528	APBD

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Malinau

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Sasaran 1 : Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum			
1.1	Jumlah Aparatur Satpol PP terlatih	184	20
1.2	Jumlah Aparatur Linmas terlatih	470	23
1.3	Jumlah Aparatur PMK terlatih	92	53
1.4	Jumlah penyediaan administrasi perkantoran	Bulan	12
1.5	Jumlah Aparatur Satpol PP	Orang	184
1.6	Jumlah Aparatur Linmas	Orang	470
1.7	Jumlah Aparatur PMK	Orang	92
1.8	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Jenis	12
1.9	Jumlah lokasi terpeliharanya sarana dan prasarana	Kecamatan	4
1.10	Jumlah Penduduk	Jiwa	87.032
1.11	Jumlah Masyarakat yang melanggar PERDA	Orang	7
1.12	Jumlah PERDA yang dilanggar	Jenis	4

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan kepegawaian Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran*





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Pelayanan Masyarakat.

Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2021 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2016-2021, kemudian ditetapkanlah 1 (Satu) tujuan dan 1 (Satu) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2021 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Sasaran Strategis : Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	99,33	99,33
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100	91,67	91,67
	Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	80	99,85	99,85
	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	100	99,84	99,84

Sumber Data : Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2021





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2021 secara keseluruhan adalah sebesar 99,85% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator *outcome* yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tahun 2021 sebesar 100% dan terealisasi 99,33%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,33%.

Ketaatan dan kepedulian masyarakat merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian sebab sasaran utama bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya masyarakat yang taat hukum.

Dengan terciptanya masyarakat yang taat hukum dan peduli dengan lingkungannya sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib dan terkendali.

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Target indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tahun 2021 sebesar 100% dan terealisasi 91,67%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 91,67%.

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah dan apabila tidak di patuhi maka kewibawaan Pemerintah akan menurun

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan obyek yang harus di kawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.





3. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat

Target indikator Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 sebesar 80% dan terealisasi 99,85%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,85%.

Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat dalam upaya mewujudkan Malinau yang Aman, nyaman dan Damai melalui gerakan Desa Membangun.

Terciptanya kondisi yang dinamis di masyarakat yang aman, tertib sehingga dengan iklim yang kondusif akan terwujudnya Malinau yang aman, nyaman melalui gerakan desa Membangun.

4. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Target indikator Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani tahun 2021 sebesar 100% dan terealisasi 99,84%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,84%.

Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kejadian kebakaran Diharapkan dengan adanya aduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dengan cepat di mana terjadinya kebakaran.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis.

Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut :





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
1.	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	99,92	100	99,33	99,33%
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	100	100	91,67	91,67%
		Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	%	99,48	80	99,85	99,85%
		Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	%	100	100	99,84	99,84%

Sumber Data : Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Adapun rumusan yang digunakan untuk menghitung analisis atas capaian di atas yaitu :

$\frac{\text{Jumlah Masyarakat} - \text{Jumlah Pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100$
$\frac{\text{Jumlah Perda yang ditangani} - \text{Jumlah Perda yang dilanggar}}{\text{Jumlah Perda yang ditangani}} \times 100$
$\frac{\text{Jumlah Masyarakat} - \text{Jumlah Personil Linmas}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100$
$\frac{\text{Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani}}{\text{Kebakaran dalam Jangkauan}} \times 100$





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Analisis atas capaian kinerja sasaran di atas dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dengan terciptanya masyarakat yang taat hukum dan peduli dengan lingkungannya sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib dan terkendali.

Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati per 06 Januari pada tahun 2020 sebesar 99,92% dengan target triwulan IV tahun 2021 sebesar 100%, persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Malinau sebesar 99,92%.

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah dan apabila tidak di patuhi maka kewibawaan Pemerintah akan menurun

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan obyek yang harus di kawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati per 06 Januari 2020 sebesar 100% dengan target triwulan IV tahun 2021 sebesar 91,67%, persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Malinau sebesar 91,67%.





3. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat

Terciptanya kondisi yang dinamis di masyarakat yang aman, tertib sehingga dengan iklim yang kondusif akan terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman melalui gerakan desa Membangun, Terciptanya kondisi yang dinamis di masyarakat yang aman, tertib sehingga dengan iklim yang kondusif akan terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman melalui gerakan desa Membangun

Perbandingan Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat per 06 Januari 2020 sebesar 99,48% dengan target triwulan IV tahun 2021 sebesar 99,85%, persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Malinau sebesar 100%;

4. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kejadian kebakaran Diharapkan dengan adanya aduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dengan cepat di mana terjadinya kebakaran.

Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani per 06 Januari 2020 sebesar 100% dengan target triwulan IV tahun 2021 sebesar 99,84%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 99,84%.

Dari tabel yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau. Untuk meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah meningkatnya jumlah sarana dan prasarana, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator Jumlah Aparatur Satpol PP dan Linmas yang memiliki kemampuan pengendalian massa





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

- Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan indikator Jumlah Petugas lapangan Satlinmas
- Kegiatan Pengawasan Pejabat dengan indikator Jumlah Pelaksanaan pengawasan pejabat
- Penyediaan Jasa Petugas PMK dengan indikator Jumlah Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran
- Penjagaan di Pos Perbatasan dan Rumah Dinas dengan indikator Jumlah Penjagaan di Pos Perbatasan dan Rumdis Pejabat dalam rangka penegakan Perda dan pengamanan
- Operasi Tibum dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Operasi trantibun dalam rangka penegakan Peraturan Daerah
- Operasi Gabungan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan indikator Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
- Penyidikan dan Pemberkasan Perkara dengan indikator Jumlah Masyarakat Yang Melanggar Perda & Perbub.

Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan sadar paham dengan mematuhi setiap ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku di Kabupaten Malinau,

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Masih kurangnya Aparatur Satpol PP yang berkompeten dibidang teknis.
2. Masih kurangnya kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal, terkait pelaksanaan penegakkan PERDA yang ditangani.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

5. Masih banyaknya potensi Aparatur yang belum Diklat lanjutan dasar Satpol PP.
6. Masih terdapat tenaga Linmas dan Damkar yang belum mengikuti diklat pelatihan dasar.

Solusi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pemahaman masalah Peraturan Daerah.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pendelegasian tugas-tugas sesuai tupoksinya.
5. Mengikutkan Diklat bagi Anggota yang belum mengikuti Diklat Dasar Satpol PP.
6. Mengikutkan diklat bagi anggota Linmas dan Damkar yang belum mengikuti diklat dasar.

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2021 menggunakan sumber daya sebagai berikut :

1. Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Malinau.
2. Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk memudahkan pelaksanaan tugas dilapangan.

Untuk mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pada tahun 2021 capaian ini merupakan kinerja dari program-program berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Upaya peningkatan agar Terwujudnya Satpol PP dan Damkar yang Profesional, Handal dan Terpercaya untuk Menciptakan Masyarakat Kabupaten Malinau Yang Aman, Nyaman dan Damai Melalui Gerakan Desa Membangun yaitu dengan cara terus menerus melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas kinerja sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI (%)
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99,32	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	100
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100		
	Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	99,48		
	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	92,41		





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Sumber Data : Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mencapai angka 99,32%, capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mencapai angka 100%, sedangkan capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat mencapai angka 99,48%, dan indikator Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani mencapai angka 92,41%. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau (APBD Non Fisik).





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2019 dan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu-		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2020 VS Tahun -	
					2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9 =7/5*100
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	99,33	99	100	99,67%	100%
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	91,67	101	100	110%	109%
		Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	%	99,85	100	100	100%	100%
		Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	%	99,84	120	92	120%	92,15%

Sumber Data : Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2020

Analisis atas capaian kinerja sasaran di atas dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada tahun 2019 angka Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,67%, kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2020. Di tahun 2021, realisasi Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat sebesar 99,33%.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Data diatas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terus meningkat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021.

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pada tahun 2019 angka Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati memiliki angka realisasi sebesar 110%. Angka ini turun menjadi 109% pada tahun 2020. Di tahun 2021, realisasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tercatat sebesar 91,67%. Data diatas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

3. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat

Pada tahun 2019 angka Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat tercatat memiliki angka realisasi sebesar 100%, kemudian di tahun berikut bertahan menjadi 100% pada tahun 2020. Di tahun 2021, realisasi Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat tercatat sebesar 99,85%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat tidak ada peningkatan sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021.

4. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Pada tahun 2019 angka Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani tercatat memiliki angka realisasi sebesar 120%, kemudian menurun menjadi 92,15% pada tahun 2020. Di tahun 2021, realisasi Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani tercatat sebesar 99,84%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Persentase Pelayanan





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Bencana Kebakaran yang dilayani sepanjang tahun mengalami penurunan di tahun 2020, hingga realisasi Persentase naik di tahun 2021.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun-					Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5/6*100	12=5/7*100	13=5/8*100	14=5/9*100	15=5/10*100
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	99,33	86	99	99	99	100	86,58%	99,67%	99,67%	99,67%	99,33%
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	91,67	99	98	99	100	100	107%	106%	107%	91,67	91,67%
		Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	%	99,85	99	99	99	99	80	99,15%	99,15%	99,15%	99,15%	80,13%
		Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	%	99,84	100	88	77	100	100	99,84%	88,15%	77,13%	99,84%	99,84%

Sumber Data : Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran diatas dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada indikator kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, berdasarkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen





Renstra terhadap target Renstra tahun 2019 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,67%, maupun tahun 2020 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,67%.

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berdasarkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra terhadap target Renstra tahun 2019 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,15%, maupun tahun 2020 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 91,67%.

3. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat

Pada indikator kinerja Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat, berdasarkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra terhadap target Renstra tahun 2019 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,15%, sedangkan terhadap target Renstra tahun 2020 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,15%

4. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Pada indikator kinerja Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani, berdasarkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra terhadap target Renstra tahun 2019 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 77,13%, sedangkan terhadap target Renstra tahun 2020 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99,84%.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

D. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2021 disajikan menurut sasaran, dengan sederhana namun jelas agar memudahkan dalam evaluasi.

Realisasi anggaran yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2021 disajikan menurut sasaran, sesuai tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	realisasi	Capaian %		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Inventaris Kantor	Jenis	34	34	100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	69.075.000	67.516.000	97,74
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	2	2	100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	39.639.400	39.639.400	100
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	39.600.000	24.464.485	61,78
		Jumlah Tenaga Petugas Lapanagan Satpol PP, Satlinmas dan Damkar	Orang	677	677	100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.512.727.200	22.343.531.717	99,25
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan	19	19	100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.967.000	191.773.700	95,90
		Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 dan Damkar yang Terpelihara	Unit	12	12	100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.738.000	294.685.000	99,31
2	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Penyelidikan dan Pemberkasan Perkara	Kasus	7	7	100	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	68.730.000	60.816.000	88,49
		Jumlah Sosialisasi Perda dan Perbub	Kec.	4	4	100	Peningkatan Kamanan dan Kenyamanan Lingkungan	26.299.000	26.299.000	100
		Jumlah Penjagaan di POS Perawatan dan Rumah Dinas Pejabat dalam Rangka Penegakan Perda dan Pengamanan	Pos	8	8	100	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.040.000	100.040.000	100





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

		Jumlah Operasi Gabungan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kec.	4	4	100	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	99.904.000	99.564.000	99.66
		Jumlah Patroli dan Pengawasan Pejabat	Kec.	6	6	81.82	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Satpol PP	54.810.000	54.530.000	99.49
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jenis	6	6	100	Pengadaan Saarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	111.840.910	111.840.910	100

Sumber data : Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Pencapaian sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Malinau, Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat didukung dengan anggaran tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 23.619.370.510,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 23.414.700.212,00 atau sebesar 99,60%. Anggaran Belanja Tidak Langsung atau Belanja Pegawai Rp. 22.512.727.200.00 dan realisasinya Rp. 22.343.531.717.00 atau sebesar 99,60%. Sedangkan Anggaran untuk Belanja Publik atau Belanja Langsung sebesar Rp. 15.655.765.783.00 dan realisasinya sebesar Rp. 15.425.945.572.00 atau sebesar 98,53%. Sedangkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa fisik kegiatan sebesar Rp. 1.107.543.310.00 dan realisasinya Rp. 1.072.068.495.00 atau sebesar 96,78% . dan dapat diuraikan, sebagai berikut :





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Tabel. 3.7
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau
Tahun Anggaran 2021

U R A I A N	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1. Belanja	39.275.136.293.00	38.840.645.784.00	98,90
2. Belanja Tidak Langsung	15.655.765.783.00	15.425.945.572.00	98,53
3. Belanja Langsung	23.619.370.510.00	23.414.700.212.00	96,38
A. Belanja Pegawai	5.400.000.00	5.400.000.00	100
B. Belanja Barang dan Jasa	23.500.039.600.00	23.295.369.302.00	99,13
C. Belanja Modal	113.930.910	113.930.910	100

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program





BAB IV

P E N U T U P

Pelaporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dan Pemadam Kebakaran periode tahun 2021. Pada awal tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah menetapkan Rencana Kineja (Renja)/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Pelaporan Kinerja.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan 13 (tiga Belas) kegiatan dan 4 (Empat) program yang harus diwujudkan selama tahun 2021.

Pelaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja.

Pencapaian sasaran strategis telah memenuhi target yang masuk dalam kategori Memuaskan dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2021. Dari sasaran strategis dengan keseluruhan IKU sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2021 telah mencapai target dengan rincian sebagai berikut :





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Tabel 4.1
Pencapaian IKU Persasaran

Sasaran	Jumlah IKU	Capaian Sasaran (%)
Sasaran 1	1	99.85
Jumlah	1	99.85

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kekurangan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah.
2. Kurangnya kerja sama dengan aparat Penegak Hukum lainnya
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan-aturan yang berlaku.
4. Masih kurangnya jumlah aparatur Satpol PP, Linmas dan Damkar dalam pelaksanaan tugas khususnya Penegakkan Trantibum dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
5. Masih kurangnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pemahaman akan Peraturan dan Hukum-Hukum di Kabupaten Malinau
2. Melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pihak terkait dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
3. Peningkatan pelaksanaan dan pemeliharaan trantibum Masyarakat dan Pencegahan Penyakit Masyarakat.
4. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Pelaporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan wujud kesungguhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Kabupaten Malinau dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya dengan disusun Pelaporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

---oOo---





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Malinau





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dokumentasi
Bidang Pemadam Kebakaran





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**


Dokumentasi
Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dokumentasi
Bidang Sumber Daya Aparatur





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dokumentasi
Bidang Penegak Perundang – Undangan Daerah





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dokumentasi
Bidang Perlindungan Masyarakat

